

## **IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PADA PENGEMUDI OJEK ONLINE DI KOTA PEKANBARU**

**Monica Oktriani Gurusinga\***

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Indonesia  
Corresponding Author: [monica.oktriani1990@student.unri.ac.id](mailto:monica.oktriani1990@student.unri.ac.id)

**Sujianto**

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Indonesia  
e-mail: [fisip\\_suji@yahoo.com](mailto:fisip_suji@yahoo.com)

### **ABSTRACT**

*The employment social security program is a program created by the government through the Social Security Organizing Agency (BPJS) employment which aims to protect workers and help development and the economy. This research focuses on non-wage earners, especially online motorcycle taxi (ojol) drivers because of their status as partners so that employers are not responsible for BPJS Employment from ojol drivers, then also the high mobility of ojol drivers so that they are prone to accidents. Meanwhile, from the data from BPJS Employment Pekanbaru Panam branch, the number of ojol driver participants is still very low. The purpose of this study is to describe and identify the implementation and inhibiting factors of the employment social security program on ojol drivers in Pekanbaru City. The research method used is qualitative research that is descriptive and uses the theory of George Edward III which has 4 variables that influence the success of policy implementation, namely communication, resources, dispositions, and bureaucratic structure. The results of the study found that the implementation of the program was not optimal enough because obstacles were still found. This is evidenced by the low low level of knowledge of the target group about program, lack of implementor commitment, and convoluted bureaucracy*

**Keywords :** *Implementation, Program, Employment BPJS, Non-Wage Earners, Online Motorcycle Taxis*

## ABSTRAK

Program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan program yang dibuat pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk melindungi pekerja dan membantu pembangunan dan perekonomian. Penelitian ini berfokus kepada pekerja bukan penerima upah khususnya pada pengemudi ojek online (ojol) karena statusnya yang hanya sebagai mitra sehingga pemberi kerja tidak bertanggung jawab terhadap BPJS Ketenagakerjaan dari pengemudi ojol, kemudian juga tingginya mobilitas pengemudi ojol sehingga rawan terjadi kecelakaan. Sementara dari data BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Panam jumlah peserta pengemudi ojol masih sangat rendah. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi implementasi dan faktor penghambat program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pengemudi ojol di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif serta menggunakan teori dari George Edward III yang memiliki 4 variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian didapatkan implementasi program belum optimal karena masih ditemukannya hambatan. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya pengetahuan kelompok sasaran tentang program, komitmen implementor yang kurang, dan birokrasi yang panjang,

**Kata Kunci:** Implementasi, Program, BPJS Ketenagakerjaan, Bukan Penerima Upah, Ojek *Online*

## PENDAHULUAN

Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan guna melindungi pekerja dan membantu pembangunan dan perekonomian maka pada awalnya melalui undang-undang nomor 3 tahun 1992 memuat aturan mengenai jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Dibuatlah program jaminan sosial bagi pekerja, sampai saat ini terdapat lima jaminan yang diberikan, yakni jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

Selanjutnya, seiring perkembangannya melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN) maka setiap pekerja berhak atas jaminan sosial guna membantu kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya agar terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Sehingga pekerja bukan penerima upah atau kerap disebut pekerja informal berhak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja sebab pekerja informal mampu menembus para tenaga kerja yang tidak mampu ditembus dari sektor formal yang bisa disebabkan oleh hadirnya angkatan kerja baru, atau adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan secara besar-besaran yang membuat mantan pekerja bekerja secara mandiri, seperti bertani, berdagang, tukang

ojek dan lain sebagainya. Sehingga betapa pentingnya sektor informal dalam proses pembangunan, maka sudah sepantasnya keberadaan sektor informal diperhatikan, khususnya dalam jaminan sosial ketenagakerjaan (Dewi, 2015:4).

Namun, meskipun demikian jumlah pendaftar pada sektor informal/bukan penerima upah masih terbilang sedikit. Hal ini disebabkan karena sektor formal memiliki atasan atau pemberi kerja yang wajib mendaftarkan pekerjanya jika tidak maka akan diberikan sanksi seperti yang tercantum pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 135 Tahun 2021. Sedangkan pekerja bukan penerima upah berhak menentukan pilihannya sendiri karena tidak ada keterikatan dengan tempat bekerja/atasan.

Pekanbaru sebagai salah satu kota besar di Indonesia dan ibu kota dari Provinsi Riau sudah menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan baik sektor formal maupun sektor informal.

**Tabel 1. 1**

**Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Pekanbaru Tahun 2021**

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Buruh/karyawan/pegawai	290.765
2.	Wirausaha	83.663
3.	Pekerja keluarga/tidak dibayar	44.709
4.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak tetap	33.273
5.	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	27.725
6.	Pekerja bebas di non pertanian	12.191
7.	Pekerja bebas pertanian	28

*Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2021*

Berdasarkan dari tabel tersebut, sebanyak 318.490 pekerja formal di Pekanbaru, yakni buruh/karyawan/pegawai dan berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar. Sisanya bekerja pada sektor informal, yakni sebanyak 173.864 orang. Sementara pada tahun 2021 hanya 24.635 pekerja bukan penerima upah atau hanya 14,17% yang mendaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru. Hal tersebut tentu masih jauh dari target yang diharapkan. Masih banyak pekerja informal di Pekanbaru yang tidak mendapatkan perlindungan salah satunya adalah pengemudi ojek online. Dengan adanya jasa pengemudi ojek online maka membantu penumpang sampai ke tempat tujuan dengan praktis. Singkatnya penumpang cukup membuka aplikasi ojek online yang diinginkan dan pengemudi akan segera ke titik temu yang ditetapkan. Namun, dengan mobilitas yang tinggi, tentunya resiko akan terjadinya kecelakaan selama berkendara sangat beresiko terhadap pengemudi ojek online. Kerugian yang diakibatkan juga tidak jarang akan sangat besar tergantung tingkat kecelakaan yang dialami.

Untuk itu, sangat penting bagi pengemudi ojek *online* untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Pengemudi ojek *online* termasuk ke dalam kategori pekerja bukan penerima upah karena penyedia jasa layanan ojek *online* dalam surat perjanjian

menyebutkan bahwa hubungan pengemudi ojek *online* dengan penyedia jasa hanya sebatas mitra. Sehingga apabila terjadi kecelakaan atau sampai meninggal dunia maka hal tersebut bukan tanggung jawab dari penyedia jasa layanan ojek *online*. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 135 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk pekerja bukan penerima upah yang termasuk pemberi kerja wajib mengikuti tiga program jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Sedangkan pekerja di luar hubungan kerja/pekerja mandiri termasuk pekerja dengan hubungan kemitraan, yakni pekerja pada jasa transportasi online, buruh harian lepas di bawah serikat serikat pekerja/buruh, peserta magang dan peserta praktek kerja lapangan dari sekolah menengah kejuruan maupun perguruan tinggi wajib mengikuti dua program, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dan dapat mengikuti jaminan program hari tua secara sukarela.

**Tabel 1. 2**  
**Jumlah Peserta Aktif Pengemudi Ojek Online di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Panam**

<b>Tahun</b>	<b>Peserta aktif</b>
2017	166 orang
2018	98 orang
2019	187 orang
2020	174 orang
2021	252 orang

*Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Panam, 2022*

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir jumlah peserta aktif mengalami fluktuasi, artinya berubah-ubah, naik-turun. Tidak terjadi peningkatan tiap tahunnya. Perubahan peserta aktif menjadi tidak aktif disebabkan jika peserta tidak membayar iuran dengan toleransi maksimal tiga bulan. Sehingga jika melewati batas waktu yang ditentukan maka akan dianggap tidak aktif, risikonya jika terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja (PAK) maka peserta atau ahli waris tidak berhak atas manfaat JKK dan JKM.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat beberapa fenomena yang diperoleh, yaitu pengemudi ojek *online* masih banyak yang tidak mengetahui adanya program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan alasan karena jarang berkumpul dengan sesama pengemudi atau singgah di *base camp* sehingga tidak mengetahui informasi. Kemudian, pengemudi menganggap bahwa BPJS Kesehatan sama dengan BPJS Ketenagakerjaan perihal manfaatnya sehingga merasa tidak perlu untuk mendaftar. Alasan lainnya pengemudi menganggap kurang urgensi sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, lokasi penelitian berada di kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Pekanbaru Panam karena lokasinya yang strategis dan menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Pekanbaru. Kemudian, adapun informan dalam penelitian ini, yakni dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Panam, pengemudi ojek *online* yang terdaftar di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Panam, dan pengemudi ojol Pekanbaru yang belum mendaftar BPJS Ketenagakerjaan. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah informan dari program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pengemudi ojol di Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi data sekunder peneliti, yakni Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 135 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan kerja, Jaminan kematian, dan Jaminan hari tua, dan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kemudian ada tiga teknik pengumpulan data dari penelitian ini, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Proses analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan suatu komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja di Indonesia. Pengemudi ojek *online* sebagai kategori pekerja bukan penerima upah (BPU) karena statusnya yang hanya sebatas mitra artinya perusahaan tempat bekerja tidak bertanggung jawab dalam mengkoordinir kepesertaan sehingga tidak ada kewajiban perusahaan mendaftarkan dan membayarkan iuran setiap bulannya kepada BPJSTK sebagaimana seharusnya dilakukan kepada karyawan tetap. Sehingga pengemudi ojek *online* secara mandiri mengurus kepesertaannya dan menanggung seluruhnya iuran yang ditetapkan setiap bulannya. Kemudian, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari Edward III. Ada empat variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi program yang digunakan dalam teori tersebut, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

### **Komunikasi**

Komunikasi tentunya menjadi hal penting dalam segala lini. Termasuk dalam mengimplementasikan suatu program atau kebijakan tentu peran komunikasi sangat berpengaruh dalam keberhasilan suatu program. Dalam

proses komunikasi terdapat tiga hal penting yang menjadi perhatian, yakni transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Untuk transmisi atau penyaluran informasi masih kurang karena banyak pengemudi ojek *online* di Kota Pekanbaru yang sama sekali tidak mengetahui adanya program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kemudian, untuk kejelasan mengenai program juga masih banyak yang belum mengetahui secara lengkap mengenai program, seperti pengemudi ojol yang menganggap jaminan hari tua hanya diberikan untuk pekerja tetap atau penerima upah saja padahal tidak demikian. Kemudian, untuk konsistensi. Implementor menggunakan media sosial yang hanya dikelola pusat agar informasi yang diterima seragam, tetapi untuk tenggat waktu pembayaran terdapat perbedaan. Dalam aturan tiga bulan, tetapi di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Panam selama 1 bulan, jika lebih maka peserta/keluarga tidak dapat klaim manfaat.

### **Sumber Daya**

Sumber daya tentunya menjadi faktor yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pengemudi ojek *online* karena cakupan sumber daya yang luas, cakupan-cakupan sumber daya yang dimaksud, yakni ada sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan (sarana dan prasarana). Sumber daya dalam implementasi program dari wawancara dan analisis peneliti untuk jumlah sumber daya manusia sudah memadai, tetapi untuk kualitas dari sumber daya manusia meskipun sudah diberikan pelatihan/training rutin, tetapi masih perlu ditingkatkan, terutama pada bagian *customer service*. Untuk sumber daya peralatan sudah lengkap dan layak, begitu juga dengan sumber daya anggaran ketika proses pencairan dana tidak terjadi masalah jika peserta melengkapi persyaratan dengan benar.

### **Disposisi**

Suatu program atau kebijakan tidak dapat terlaksana maksimal atau bahkan gagal jika tidak ada komitmen atau sikap yang baik dari implementor karena setiap kebijakan membutuhkan para implementor yang memiliki komitmen tinggi serta karakteristik yang baik. Dalam penelitian ini disposisi masih perlu ditingkatkan, dilihat dari tidak adanya kerjasama atau pun pendekatan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan cabang Pekanbaru Panam terhadap salah satu perusahaan ojek *online* di Kota Pekanbaru. Selain itu, terdapat pengemudi ojek *online* yang mengeluhkan ketidakpuasannya saat mendapat layanan di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Panam.

## **Struktur birokrasi**

Salah satu yang masih menjadi penghambat dalam keefektifan implementasi program adalah adanya sekat-sekat yang terlalu dibatasi oleh struktur dan standar operasional (SOP). Struktur birokrasi dalam implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pengemudi ojek *online* di Kota Pekanbaru masih terdapat penanganan yang panjang ketika terdapat keluhan atau masalah, peserta yang memilih layanan secara daring via telepon harus terhubung dengan pusat, kemudian pusat akan melaporkan kepada kepala bidang pelayanan kantor cabang, dan CS menghubungi peserta. Berbeda jika peserta memilih langsung ke kantor cabang maka akan langsung dilayani oleh CS.

## **KESIMPULAN**

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pengemudi ojek *online* di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pengemudi ojek online di Kota Pekanbaru belum optimal karena komunikasi yang dilakukan kepada pengemudi ojek *online* di Kota Pekanbaru masih minim, untuk transmisi atau penyaluran informasi masih banyak belum sampai kepada target sasaran. Untuk kejelasan mengenai program juga masih banyak sekali yang belum mengetahui sepenuhnya mengenai program, terutama mengenai jaminan hari tua. Kemudian, masih terdapat inkonsistensi dalam implementasi program. Sumber daya dalam implementasi, untuk jumlah sumber daya manusia sudah memadai, tetapi untuk kualitas dari sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan, terutama pada bagian *customer service*. Untuk sumber daya peralatan sudah lengkap dan layak, begitu juga dengan sumber daya anggaran ketika proses pencairan dana tidak terjadi masalah. Disposisi dalam implementasi program masih perlu ditingkatkan, salah satunya dilihat dari tidak adanya kerjasama atau pun pendekatan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan cabang Pekanbaru Panam terhadap salah satu perusahaan ojek *online*. Kemudian, struktur birokrasi dalam pelayanan daring masih panjang sehingga tidak efektif berbeda dengan pelayanan secara luring.
2. Hambatan dalam implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pengemudi ojek *online* di Kota Pekanbaru, yaitu kurangnya pengetahuan kelompok sasaran terhadap program sehingga masih menganggap program tersebut tidak penting. Kemudian, komitmen implementor yang masih rendah juga menghambat dalam pelaksanaan program karena masih banyak pengemudi ojek *online* yang tidak mengetahui adanya program BPJS Ketenagakerjaan serta sikap CS yang

kurang ramah dan jumlahnya yang tidak sesuai saat jam pelayanan. Kemudian, masih terdapat struktur birokrasi yang panjang dalam pelayanan terutama saat pelayanan secara daring.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memiliki beberapa saran mengenai implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pengemudi ojek *online* di Kota Pekanbaru yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan, yakni sebagai berikut:

1. Diharapkan pengemudi ojek online dapat memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta dengan secara aktif mencari tahu mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kemudian, Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Panam diharapkan dapat meningkatkan kepesertaan dengan cara sosialisasi secara menyeluruh dan jelas. Penyebaran informasi juga dilakukan dengan menarik, komunikatif, dan mudah diterima. Hal ini bisa dilakukan dengan adanya himbauan pada tampilan aplikasi ojek *online* yang digunakan pengemudi mengenai pentingnya BPJS Ketenagakerjaan, misalnya membuat testimoni dari sesama rekan pengemudi ojek online yang sudah merasakan manfaat yang diperoleh menjadi peserta. Kemudian, membuat iklan atau spanduk yang jelas serta menarik, seperti tempat-tempat strategis yang berpeluang besar dilihat oleh pengemudi ojek *online* misalnya di area sekitar *basecamp*.
2. Diharapkan agar adanya pemangkasan birokrasi yang tidak diperlukan sehingga dapat mempercepat proses penanganan segala kendala atau pun permasalahan yang dialami peserta BPJS Ketenagakerjaan cabang Pekanbaru Panam. Kemudian, koordinasi dan pengawasan dari pusat ditingkatkan kepada kantor cabang, dapat dilakukan dengan pertemuan rutin sehingga dengan komunikasi yang dilakukan dan adanya pengecekan maka dapat menghindari terjadinya ketidaksesuaian isi kebijakan dengan implementasi di lapangan dalam hal ini kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Panam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdussamad, Z. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press
- Alamsyah, K. 2016. *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press
- Anggara, S. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dwijowijoto, N. R. 2003. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputibdo.
- Emzir. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. I. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisisys*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kadji, Y. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan perilaku birokrasi dalam fakta realitas*. Gorontalo: UNG Press
- Kusumanegara Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pramono, J. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Putri, A. E. 2014. *Paham SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
- Situmorang, C. H. 2013. *Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia (Transformasi BPJS: Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan)*. Depok: CINTA Indonesia.
- Subarsono AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subianto, A. 2012. *Kebijakan Publik*. Surabaya: Brilliant.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Alaf Riau.

Suparno. 2017. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Semarang: Dwiputra Pustaka Jaya

Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung

Tresiana, N., & Duadji, N. 2021. *Implementasi kebijakan publik: Pentingnya kapital sosial dan koproduksi*. Bandar Lampung: Suluh Media

Winarno Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

### **Jurnal dan karya ilmiah (skripsi) :**

Dewi, S. Y. 2015. *Implementasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang* (Vol. 1, Issue 12). Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Ginting, A. F., Dengo, S., & Kolondam, H. F. 2016. *Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Manado*. Jurnal Administrasi Publik.

Kiningsih, R. 2012. *Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja (Jamsos TK-LHK ) Oleh PT Jamsostek Pada Pedagang Kaki Lima (PKL) di Malioboro Yogyakarta*. Universitas Sebelas Maret.

Mustamin, N. 2021. *Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg. Ngalle di Kabupaten Takalar*

Ridho, M. G., & Suryono, A. 2021. *Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pengemudi Ojek Online (Studi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019)*. *Jurnal UNS Private Law*, 9.

Ulkhofifah, N. 2022. *Implementasi program jaminan hari tua pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Cilandak*. Universitas Nasional.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 135 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan kerja, Jaminan kematian, dan Jaminan hari tua

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.